



PENGUMUMAN
Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari (LPPHL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Utama Damai Indah Timber
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
SK PBPH d.h IUPHHK-HA: Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/Menhut-II/2005
Tanggal 23 Februari 2005, SK PBPH SK.774/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
Tanggal 16 September 2021
Luas : ± 49.250 Ha
Tanggal Penilaian : 14-23 Maret 2023

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 22 Juni 2019 s/d 21 Juni 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 10 April 2023

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.2. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Diah MItarini, S.Hut (Lead Auditor/ Produksi/ VLHH / Witnesser)
Ence Hedi Hasan Z., S.Hut (Auditor Prasyarat)
Uhan Suhandu, S.Hut (Auditor Ekologi/Magang LA)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Sosial/VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Izin :
SK.52/MENHUT-II/2005 Tanggal 23 Februari 2005
SK PBPH :
SK.774/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 16 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.250 Ha
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (0541) 742756, 748460
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Tn. I Nyoman Suparta
Komisaris : Tn. Eddy Soetioso
Direktur Utama : Tn. Kasransyah
Direktur : Tn. Kaharuddin
Direktur : Tn. Rusdi Soetioso

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 14 Maret 2023 Kamis, 23 Maret 2023	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XI Samarinda Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Koordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Utama Damai Indah Timber. Koordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 16 Maret 2023	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis – Senin 16 – 20 Maret 2023	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Selasa, 21 Maret 2023	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 10 April 2023	PT Utama Damai Indah Timber diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan dapat

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK (86,36%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, / Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja, Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).	Baik	Dokumen legal PBPH (dh. IUPHHK-HA) PT UDIT tersedia lengkap yaitu SK Menteri Kehutanan No. SK.52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005 luas areal kerja ±49.250 Ha dengan masa berlaku 45 tahun dan telah memperoleh penetapan perubahan nomenklatur perizinan berusaha dari semula IUPHHK Hutan Alam menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.774/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021. Dokumen administrasi tata batas PT UDIT tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas di lapangan yaitu Laporan Tata Batas Nomor : TBT.21/BPKH.IV/IUPHHK/7/2021 yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Berdasarkan Laporan Tata Batas No : TBT.21/BPKH.IV/IUPHHK/7/2021 yang disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tanggal 29 Oktober 2021, PT UDIT telah melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan instruksi kerja No. INS.12/BPKH.IV/PAK/PLA.2/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tetapi belum mencapai 100%, yaitu sepanjang 98.644,50 meter atau 52,82% dari total panjang batas keseluruhan yaitu 186,76 Km
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK).	Sedang	Penataan batas areal kerja PBPH PT UDIT belum temu gelang, berdasarkan identifikasi terdapat konflik batas, antara lain dengan enclave wilayah kampung (Kampung Panaan, Merabu dan Mapulu) di dalam areal PT UDIT dan indikasi adanya overlap dengan areal pemegang izin HTI. PT UDIT telah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		melakukan monitoring terhadap status konflik trayek batas tersebut, serta melakukan upaya penyelesaian
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT UDIT berdasarkan berdasarkan SK No. SK.278/MenLHK/Setjen/PLA/2/6/2017 menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 4.097 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 41.630 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 1.287 dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.426 Ha. PT UDIT telah melakukan perubahan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022-2031 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5079/MenLHK-PHPL/HPL.1/8/2021 tanggal 2 Agustus 2021
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor ehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor ehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	PT UDIT telah melakukan pendataan dan monitoring penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di areal PBPH yaitu adanya pemukiman masyarakat (enclave-APL) seluas 1.427 Ha dan adanya aktifitas perladangan oleh masyarakat seluas 423,6 Ha, dan hasil monitoring perladangan tahun 2021 dan 2022 telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan timur tetapi belum seluruhnya
Verifier 1.1.6 Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Terdapat penggunaan kawasan hutan dalam areal PT UDIT oleh masyarakat berupa areal pemukiman masyarakat (enclave-APL) dan aktifitas perladangan masyarakat seluas ± 1.850,6 Ha, dan tidak terdapat konflik tenurial lainnya dalam areal PBPH. Terdapat upaya PT UDIT untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan tenurial sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu melaksanakan tata batas areal kerja, penataan batas partisipatif wilayah kampung dan monitoring perladangan. Penguasaan areal PT UDIT Mencapai 96,24% (>80%)
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT UDIT memiliki dokumen visi misi dan tujuan perusahaan yang ditetapkan tanggal 12 Februari 2012, legal dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, serta telah disosialisasikan mulai dari level

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pemegang izin (manajemen dan karyawan) serta masyarakat setempat, antara lain dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi dan dokumentasi foto kegiatan. Namun belum terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi visi misi dan tujuan perusahaan yang telah direvisi (Keputusan Direktur Utama Nomor: 076/UDIT-SMD/XI/2021 tanggal 01 November 2021) baik kepada level pemegang izin, mitra izin maupun kepada masyarakat sekitar.
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan PT UDIT belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan, diantaranya terkait kepastian kawasan yang pelaksanaan tata batas belum gelang dan realisasi produksi yang belum optimal (<70%)
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANIS PHPL) sarjana Kehutanan dan tenaga teknis menengah Kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	Kehutanan dan GANISPH yang ditempatkan di lapangan sebanyak 10 orang yang tersedia pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH adalah 85% yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya berupa Sertifikat Pelatihan, Kartu GANISPH, Sertifikat Kompetensi dan SK Penugasan dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi Peningkatan Kompetensi SDM PT UDIT Periode tahun 2021-2022 sebesar >70% dari rencana sesuai kebutuhan, yang terdiri dari peningkatan dan pemeliharaan kompetensi GANISPH melalui Diklat, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja GANISPH sebesar 80,77%, dan peningkatan kompetensi bidang lainnya terealisasi sebesar 94,44%
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT UDIT dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan berupa Daftar Tenaga Kerja per Februari 2023, dokumen Wajib Laport ketenagakerjaan tahun 2022, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Peraturan Perusahaan periode tahun 2021-2023, Serikat Pekerja Karyawan PT UDIT (SPKU), Pemenuhan upah minimum sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.4. Kapabilitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT UDIT memiliki struktur organisasi perusahaan yang disahkan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Nomor : 02/SKD-UDIT/SMD/XI/2022 tanggal 01 November 2022. Struktur organisasi tersebut telah mencakup dan memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan sesuai dengan kerangka PHPL yang meliputi bidang perencanaan, kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial. Namun job description yang tersedia belum update menyesuaikan dengan jabatan-jabatan yang ada pada Struktur Organisasi yang berlaku
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT UDIT memiliki perangkat SIM berupa perangkat keras dan perangkat lunak (aplikasi) yang memadai dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang ditempatkan di Kantor Samarinda, Basecamp Bunut dan Logpond Muara Lesan, serta terdapat penanggung jawab atau pengelola SIM yang ditunjuk oleh Direksi
Verifier 1.4.3 Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	PT UDIT telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen dikembangkan oleh KemenLHK yaitu SIPUHH, SIMPONI, E-MONEV, SICAKAP, SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL dan telah tersedia tenaga pelaksana / operator yang ditunjuk oleh direksi, serta terdapat bukti kepatuhan melakukan kewajiban/pelaporan sesuai ketentuan
Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/internal auditor efektifitasnya	Sedang	PT UDIT memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) PT UDIT ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor: 010/SKD-UDIT/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang dalam pengawasan mengacu pada SOP internal audit Nomor : UDIT/SPI-SOP/01 Revisi 01 tanggal 18 Februari 2022. Keberadaan SPI belum berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan, karena berdasarkan laporan internal audit tahun 2021-2022 pemeriksaan kegiatan RKT dilakukan sebelum periode RKT berakhir dan dari 24 temuan audit 2 diantaranya belum ditindaklanjuti
Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Periode Tahun 2021-2022 PT UDIT telah mengimplementasikan kegiatan monitoring dan evaluasi, yaitu internal audit (SPI), pemantauan lingkungan (Laporan Kegiatan RPL Semester 1 dan 2 Tahun 2021 dan 2022)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan Kegiatan monitoring K3. Terhadap hasil monitoring dan evaluasi tersebut terdapat keterlaksanaan sebagian tindak perbaikan, belum dapat diunjukkan bukti terdokumentasi bahwa hasil-hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti manajemen dengan tindakan perbaikan dan pencegahan
Indikator 1.5.		
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKTPH PT UDIT Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan yang diperoleh melalui kegiatan sosialisasi dan terdapat Kesepakatan dengan masyarakat kampung pemilik lahan sesuai dengan lokasi blok tebangan yaitu Masyarakat Dusun Nyapa Kampung Long Lanuk dan masyarakat Kampung Muara Lesan berupa pemberian kompensasi atas produksi kayu sebesar Rp 5.000/M3 dan fee logpond sebesar Rp 1.500/M3
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	masyarakat bersamaan dengan sosialisasi RKT tahun berjalan dan terdapat Kesepakatan terkait dengan kompensasi produksi kayu dengan masyarakat. Realisasi kegiatan kelola sosial PT UDIT tahun 2021 dan 2022 secara anggaran rata-rata pencapaiannya diatas 100%, tetapi tidak terdapat bukti persetujuan/kesepakatan terhadap rencana kegiatan kelola sosial sehingga belum cukup memenuhi lingkup PADIATAPA mengenai proses rencana kelola sosial
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Mengacu pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021, keberadaan kawasan lindung di areal PBPH PT UDIT telah disosialisasikan masyarakat desa binaan di sekitar areal kerja, sedangkan mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2022-2031 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor : SK.5079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2021 tanggal 2 Agustus 2021, kegiatan sosialisasi kawasan lindung baru dilakukan pada masyarakat di 5 desa atau 56% dari 9 desa binaan

2. ASPEK PRODUKSI

Indikator 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Utama Damai Indah Timber telah memiliki dokumen RKUPH periode 2022 – 2031 yang disahkan dan disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 5079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dilengkapi dengan Peta RKUPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Periode 2022-2031 dengan skala 1 : 100.000 dan disusun berdasarkan hasil IHMB serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPH
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Utama Damai Indah Timber telah melaksanakan penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2022 dan Blok RKT Tahun 2023 dan terdapat kesesuaian dengan Blok RKUPH Periode Tahun 2022-2031 berdasarkan luas dan lokasi peta
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2022 dan 2023 PT Utama Damai Indah Timber seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Utama Damai Indah Timber telah memiliki data potensi tegakan pada ekosistem hutan hujan tropika basah berdasarkan pelaksanaan IHMB Tahun 2019 (volume pohon sebesar 2.222.932 m ³ pada luasan efektif sebesar 41.072 ha atau volume pohon per hektar sebesar 54,12 m ³ /ha) dan ITSP pada 3 tahun terakhir (Tahun 2021, 2022 dan 2023) beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa jalur survey, peta sebaran pohon skala 1:2.000
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)	Sedang	PT Utama Damai Indah Timber telah memiliki dua (2) seri PUP yang telah diukur. Seri I dibuat tahun 2013, Seri II dibuat pada tahun 2016 dan Seri III dibuat tahun 2022. Untuk PUP Seri I dan II sudah tidak dilakukan pengukuran lagi karena seri I tidak mewakili jenis komersial, sedangkan seri II lokasinya berdekatan dengan areal masyarakat.. PUP Seri III dibuat selama periode Bulan Juli – Desember 2022 di Petak X-35 RKT 2019 (RKU Periode 2012-2021) dengan mengacu pada Pedoman Teknis Litbang Kehutanan. Laporan PUP Seri III Tahun 2022 baru dilakukan 1 kali

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pengukuran sehingga hasil riap belum dapat dianalisa sehingga belum dapat disampaikan kepada Litbang Kehutanan dan Dirjen PHPL dan belum dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Utama Damai Indah Timber telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI yang lengkap dan isinya sesuai ketentuan teknis, namun implementasinya RKT 2021 dan RKT 2022 baru sebagian (minimal 60%), diantaranya realisasi penebangan RKT 2021 sebesar 17.671,22 m ³ dari rencana 30.308.63 atau sebesar 58,30% dan realisasi penebangan RKT 2022 sebesar 20.025.49 m ³ dari rencana 36.811,80 m ³ atau sebesar 54,40%.
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	PT Utama Damai Indah Timber telah melakukan kajian terkait dengan keberadaan permudaan tingkat semai, pancang, tiang dan pohon pada bekas tebangan eks RKT Tahun 2020, yang dituangkan dalam dokumen Plot Pengamatan Regenerasi Hutan Alam Pra dan Pasca Penebangan Tahun 2022. Berdasarkan hasil kajian regenerasi hutan alam eks RKT 2020, PT Utama Damai Indah Timber memiliki pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebanyak 29 batang/Ha
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Berdasarkan hasil kajian regenerasi hutan alam eks RKT 2020, PT Utama Damai Indah Timber memiliki permudaan pada tingkat tiang pasca penebangan ditemukan sebanyak 125 batang tiang/ha sedangkan untuk pancang sebanyak 575 batang pancang/ha
Verifier 2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT Utama Damai Indah Timber belum terdapat rencana SILIN pada RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 maupun RKUPH Periode Tahun 2022-2031

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.3.5 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT Utama Damai Indah Timber belum terdapat rencana SILIN pada RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 maupun RKUPH Periode Tahun 2022-2031, sehingga realisasi SILIN belum tersedia
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Utama Damai Indah Timber telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan keberadaan dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL) No. Dokumen :UDIT/PRO-SOP/03 No. Revisi 04 tanggal 13 Maret 2021, namun isinya seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 dan PermenLHK No. P.8 Tahun 2021
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil, namun masih terdapat implementasi kegiatan yang belum seluruhnya sesuai dengan pedoman dan tersedia monitoring dan evaluasi hasil RIL tahun 2021 dan 2022
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) PT Utama Dami Indah Timber sebesar 15% ($\leq 15\%$)
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi untuk kegiatan pemanenan hutan PT Utama Damai Indah Timber pada blok RKTUPH Tahun 2021 sebesar 0,72 ($\geq 0,70$) dan RKTUPH Tahun 2022 sebesar 0,75 ($\geq 0,70$).
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Baik	PT Utama Damai Indah Timber memiliki dokumen RKTUPH Tahun 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Utama Damai Indah Timber. Berdasarkan verifikasi terdapat kesesuaian RKT 2022 dan 2023 dengan RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 bahwa penyusunan RKTUPH seluruhnya sesuai dengan RKUPH
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Utama Damai Indah Timber memiliki peta kerja RKTUPH Tahun 2022 dan 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sesuai dengan Peta

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		RKUPH Periode Tahun 2022-2031 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Utama Damai Indah Timber telah melaksanakan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok/petak tebangan dan Kawasan yang ditetapkan pada Kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek, serta minimum produksi pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Utama Damai Indah Timber telah merealisasikan kegiatan Pemanenan RKTPH Tahun 2021 dengan realisasi sebesar 17.671,22 m ³ dari rencana sebesar 30.308,63 m ³ atau sebesar 58,30%. Realisasi volume RKTPH Tahun 2022 sebesar 20.019,34 m ³ dari rencana sebesar 36.811,60 m ³ atau sebesar 54,38% serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	PT Utama Damai Indah Timber memiliki Laporan Keuangan Tahun 2020 telah diaudit oleh Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafrudin & Rekan No. 00082/3.0414/AU.2/01/1433-1/1/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 dinyatakan bahwa opini akuntan publik wajar dengan pengecualian dengan Parameter Likuiditas = 64,76%, Solvabilitas = 174,96%, dan Rentabilitas = Negatif. Sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2021 telah diaudit oleh Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra tertanggal 7 April 2022 dinyatakan bahwa opini akuntan publik wajar dengan pengecualian dengan Parameter Likuiditas = 73,40%, Solvabilitas = 137,54%,
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana Tahun 2021 sebesar 58,47% dan Tahun 2022 sebesar 75,75%, sehingga rata-rata realisasi alokasi dana Tahun 2020 dan 2021 sebesar 67,11% (60-79%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Realisasi Alokasi dana PT Utama Damai Indah Timber Tahun 2020 dan 2021 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dimana realisasi alokasi dana Tahun 2020 berkisar antara 2,58% - 38,24% dan Tahun 2021 berkisar antara 2,04%-42,41% atau rata-rata perbedaan proporsi Tahun 2021 dan 2022 berkisar antara 2,31%-40,31% atau sebesar 38,02% (perbedaan lebih dari 20-50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengantata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang ditanamkan Kembali ke hutan dalam bentuk kegiatan pembinaan hutan (penanaman), perlindungan hutan (pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan) diareal pemegang izin oleh PBPH PT Utama Damai Indah Timber Tahun 2020 terealisasi sebesar 88,17% dan Tahun 2021 terealisasi sebesar 90,87% atau rata-rata tahun 2020 dan 2021 sebesar 89.52% ($\geq 80\%$).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan untuk penanaman kanan kiri jalan, tanah kosong dan pengayaan/ rehabilitasi pada Tahun 2021 sebesar 100% dan kualitas tanaman dari hasil monitoring keberhasilan tanaman sebesar 96,41% dari yang direncanakan, sedangkan Tahun 2022 sebesar 98,78% dan kualitas tanaman dari hasil monitoring keberhasilan tanaman sebesar 96,67% dari yang direncanakan, sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) Tahun 2021 sebesar 96,41% dan Tahun 2022 sebesar 96,49% ($>80\%$) dari yang direncanakan
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT UDIT telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT UDIT Periode 2022 – 2031. Luas total kawasan lindung 5.774 Ha dengan jenis-jenis kawasan lindung meliputi kawasan lindung sempadan sungai, bufferzone hutan lindung, KPPN, KPPS, kars, lereng $> 40\%$, dan mata air. PT

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		UDIT baru melakukan pengelolaan pada sebagian kawasan lindung yaitu kawasan lindung sempadan sungai, bufferzone hutan lindung, dan KPPN, sedangkan kawasan lindung lainnya baru sebatas dilakukan deliniasi di dalam peta kerja.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT UDIT telah melakukan penandaan batas sepanjang 66,68 km atau 52,60% dari yang direncanakan sepanjang 126,78 km. Tanda batas di lapangan berupa penandaan batas pada pohon terluar dengan cat warna merah dan pemasangan papan nama berisi informasi jenis kawasan lindung. Tanda batas cukup jelas sehingga mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan pada kawasan lindung di areal PT UDIT yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 4.939 Ha atau 85,53% dari luas total kawasan lindung. Hasil kunjungan lapangan menunjukkan kondisi tutupan kawasan lindung sebagian besar kondisinya masih berhutan.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat 9 Desa/Kampung yang merupakan desa terdampak dan menjadi desa binaan PT UDIT. Sosialisasi kawasan lindung telah dilaksanakan pada 5 desa yaitu Kampung Merabu, Panaan, Mapulu, Muara Lesan, dan Merapun. Kawasan lindung yang disosialisasikan telah mendapat kesepakatan pengakuan keberadaannya dari masyarakat desa-desa tersebut.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT UDIT. Laporan pengelolaan baru mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, KPPN, Kantong Satwa, Monitoring Hutan Kars, dan Buffer Zona Hutan Lindung, sedangkan kawasan dengan lereng > 40% dan kawasan sekitar mata air belum dapat ditunjukkan laporan pengelolaannya
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Jenis-jenis gangguan yang teridentifikasi terjadi di PT UDIT yaitu penebangan ilegal, perambahan hutan, kebakaran hutan, perburuan satwa liar, dan gangguan keamanan. PT UDIT telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan seperti pengamanan sumber Daya Hutan, pengendalian kebakaran hutan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan lahan, penanganan perambahan hutan, penggembalaan, pencurian kayu dan pembalakan liar, serta pengamanan asset perusahaan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT UDIT telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup jenis-jenis gangguan yang ada. Untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ketersediaan sarana prasarana untuk jumlah alat mencapai 52,26% dari standar yang telah ditetapkan, sedangkan untuk jenis sarana prasarana mencapai 66,67% dari standar yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT UDIT telah memiliki SDM perlindungan hutan yang mencakup personil pengamanan hutan, personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan personil monitoring hama penyakit tanaman dengan jumlah personil yang memadai namun masih terdapat personil di bidang pengamanan hutan dan monitoring hama penyakit tanaman yang belum memiliki kualifikasi yang memadai
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT UDIT telah melaksanakan kegiatan perlindungan melalui tindakan preemptif dan preventif seperti kegiatan sosialisasi, penyediaan sarana perlindungan hutan, penyediaan sdm perlindungan hutan, dan kegiatan patroli, namun masih terdapat gangguan gangguan terhadap hutan seperti perladangan dan perambahan lahan untuk ditanami sawit yang belum dapat ditanggulangi.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Hasil identifikasi sesuai dokumen AMDAL PT UDIT terdapat dampak dampak yang diperkirakan akan timbul akibat adanya pemanfaatan hutan. PT UDIT telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT UDIT telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		telah sesuai dengan dokumen RKL RPL, sarana tersebut antara lain alat pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan penahan laju erosi, persemaian, pembuatan jebakan sedimen, pelaksanaan penanaman, dan TPS limbah B3.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT UDIT telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah 5 personil dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan diantaranya personil dengan latar belakang Sarjana Kehutanan, sekolah menengah jurusan kehutanan, ganisphpl binhut, dan kegiatan pelatihan RIL.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT UDIT memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2004. Pelaksanaan implementasi kegiatan pengelolaan dampak antara lain pembangunan persemaian, penanaman kanan kiri jalan, penanaman bekas TPn, penanaman bekas jalan sarad, pembuatan sediment trap, dan sodetan. Implementasi kegiatan telah dilaporkan kepada instansi terkait melalui Laporan Pelaksanaan RKL-RPL setiap Semester.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT UDIT memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2004. Pelaksanaan implementasi kegiatan pemantauan dampak antara lain pemantauan sifat fisik dan kimia tanah, pemantauan erosi, pemantauan kualitas air, dan pemantauan debit air. Implementasi kegiatan telah dilaporkan kepada instansi terkait melalui Laporan Pelaksanaan RKL-RPL setiap Semester.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa penurunan kualitas air yang disebabkan adanya beberapa parameter berada di atas baku mutu, kerusakan sifat fisik tanah, dan terjadinya erosi pada badan jalan. PT UDIT telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan antara lain pengemburan tanah pada areal bekas TPn, melakukan penanaman (kakija, tanah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kosong, bekas jalan sarad, rehabilitasi), pembuatan sodetan pada bekas jalan sarad, dan pembuatan sediment trap.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (<i>Nepenthes</i>), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphibi serta prosedur telah mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna terhadap sebagian besar jenis flora fauna yang terdapat di areal PT UDIT, namun masih terdapat sebagian kelompok jenis flora yang belum dilakukan identifikasi yaitu untuk jenis-jenis tumbuhan bawah yang dilindungi seperti jenis-jenis kantong semar dan jenis efitif dilindungi seperti jenis-jenis anggrek.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT UDIT telah memiliki SOP pengelolaan flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT UDIT. SOP telah mencakup pengelolaan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT UDIT telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora, namun kegiatan masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PT UDIT. Kegiatan pengelolaan flora mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, dan penyelamatan jenis. Untuk kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan flora belum dilakukan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih mengalami gangguan keberadaannya, terdapatnya aktifitas masyarakat yang membuat ladang, perambahan lahan untuk dijadikan kebun sawit, serta penebangan ilegal merupakan gangguan terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT UDIT telah memiliki SOP pengelolaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT UDIT. SOP telah mencakup pengelolaan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT UDIT telah melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna, namun kegiatan masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis fauna yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PT UDIT. Kegiatan pengelolaan fauna mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, dan penyelamatan jenis. Untuk kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan fauna belum dilakukan.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih mengalami gangguan terhadap keberadaannya, terdapatnya aktifitas masyarakat yang melakukan perambahan lahan untuk

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dijadikan kebun sawit dan kegiatan perburuan satwa liar merupakan gangguan terhadap keberadaan satwa satwa yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1.		
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2022 s/d 2031, Studi Penilaian Dampak Sosial, Pemetaan Partisipatif, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), RKAP RKT dan Rencana Operasional CSR Tahun 2021, 2022, 2023
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme penataan batas secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang dituangkan dalam SOP Pemetaan Batas Partisipatif No. UDIT/KESOS-SOP/01 revisi 04 tanggal terbit 26 Oktober 2022 dan SOP Resolusi Konflik No. SOP Resolusi Konflik No.UDIT/KESOS-SOP/02 revisi 04 tanggal terbit 26 Oktober 2022 dimana telah direalisasikan dan disepakati oleh para pihak. Telah ada Pedoman Tatabatas dan pelaksanaan Rekonstruksi Penataan Batas serta surat instruksi tatabatas s/d periode februari 2023 telah terealisasi 188,98 Km (52,2 %) dan belum temu gelang
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme yang jelas mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan diantaranya dalam SOP Pemetaan Batas Partisipatif No. UDIT/KESOS-SOP/01 revisi 04 tanggal terbit 26 Oktober 2022 SOP Pemantauan Perladangan No.UDIT/KESOS-SOP/04 revisi 04 tanggal 26 Oktober 2022 dan SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) revisi 4 tanggal 26 Agustus 2022
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen	Sedang	PT UDIT memiliki luas areal konsesi sesuai SK HPH No.52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005 dengan luas 49.250 Ha.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan kawasan kehidupan masyarakat.		Rekonstruksi penataan batas areal kerja telah dilakukan sebagian. Tata batas partisipatif wilayah antar kampung di dalam areal konsesi PT UDIT telah dilakukan namun belum seluruhnya. Hasil observasi belum terdapat batas yang jelas terkait kegiatan perladangan dan pemukiman masyarakat yang berada di dalam areal
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT UDIT tersedia sebagian yaitu berupa persetujuan dari pemerintah berupa SK IUPHHK yang masih berlaku, persetujuan RKUPBPH. Penataan batas atau rekonstruksi batas belum dilakukan seluruhnya (belum temu gelang). Persetujuan dari masyarakat atas luas dan batas tersedia dalam bentuk pengakuan keberadaan areal PT UDIT dan persetujuan terhadap adanya RKT 2021, 2022 dan 2023 melalui sosialisasi RKT
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai peraturan perundangan, diantaranya tertuang dalam dokumen visi misi, dokumen RKUPBPH-HA Periode 2022 s/d 2031, RKAP /RO, RKT tahun 2021, 2022 dan 2023, Rekap Realisasi Kegiatan PMDH Tahun 2021 dan 2022 serta dokumen Berita Acara pembayaran fee kompensasi kayu/bantuan sosial kepada masyarakat
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat secara lengkap, yang tertuang pada prosedur a.l SOP Kelola Sosial No.UDIT/KESOS-SOP/03 dan SOP Penyerahan dana bantuan No. UDIT/KESOS-SOP/06 serta kesepakatan dengan masyarakat terkait bantuan sosial dan fee kompensasi produksi kayu serta upah pekerja
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT UDIT telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pada desa binaan terkait hak dan kewajiban PT UDIT terhadap masyarakat yang terlaksana pada saat diadakan acara syukuran pembukaan RKT tahun 2021, 2022 dan 2023. Bukti-bukti sosialisasi tersedia lengkap
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial	Sedang	PT UDIT telah merealisasikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		bentuk pembayaran kewajiban kepada masyarakat sesuai kesepakatan (berupa fee produksi, fee logpond, dan fee rakit), dan realisasi PMDH kepada masyarakat di sekitar areal. Realisasi tahun 2021 dan 2022 berupa pembayaran fee kepada masyarakat terealisasi sesuai kesepakatan, dana tali asih belum terealisasi pada kampung Merabu untuk tahun 2022. Realisasi PMDH sebesar 189,12 % dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 121,22% dari rencana biaya
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT UDIT telah memiliki laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat telah lengkap, dimana Laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kelola sosial telah disusun sesuai dengan Prosedur Kelola Sosial No. UDIT/KESOS-SOP/03 revisi 3 dan bukti-bukti pelaksanaan bantuan telah seluruhnya diadministrasikan dengan lengkap
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT UDIT memiliki data dan informasi masyarakat adat/setempat yang terlibat, tergantung Kesepakatan dengan masyarakat terkait kerjasama perakitan kayu di Log pond Muara Lesan menuju TPK Antara di Samburakat. Kegiatan inidiserahkan kepada masyarakat yang dikoordinir oleh Sdr. Andreas Lani dan Sdr. Mansyur yang melibatkan sekira 21 orang tenaga kerja lokal berasal dari Kampung Muara Lesan dan Kampung Merasa. Surat kesepakatan kerja tersebut yaitu dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH telah lengkap dimana data masyarakat yang memanfaatkan HHBK telah lengkap seluruhnya areal teridentifikasi
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT UDIT telah memiliki mekanisme yang legal dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan diantaranya dalam Prosedur Kemitraan No. UDIT/KESOS-SOP/007 dan Prosedur Pemanfaatan HHBK No. UDIT/KESOS-SOP/05 serta kesepakatan kerjasama perakitan/penarikan kayu dengan masyarakat. Prosedur atau SOP Kemitraan belum lengkap dan belum mengacu pada peraturan yang berlaku terkait Kemitraan kehutanan
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin	Sedang	PT UDIT telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat		aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen RKUPBPH, RKT dan RO Kelola Sosial/PMDH namun belum lengkap dan jelas. Belum ada dokumen rencana detail terkait realisasi kemitraan kehutanan dengan masyarakat Kampung Merabu dan Panaan. Selain itu belum tersedia rencana pemberdayaan masyarakat terkait HHBK, yaitu madu dan HHBK lainnya. Kegiatan ekonomi produktif belum direncanakan sesuai potensi wilayah binaan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT UDIT telah melakukan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 40,15 % yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, dan kerjasama kontraktor lokal. Kemitraan Kehutanan dan pemberdayaan ekonomi produktif s/d tahun 2022 belum ada realisasi dilapangan
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT UDIT telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (karyawan, masyarakat dan pemerintah) akan tetapi belum lengkap. Belum tersedia dokumen evaluasi dan monitoring terkait program kemitraan kehutanan. Distribusi manfaat kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan-tunjangan telah ditunaikan dengan bukti lengkap. Namun distribusi manfaat terhadap masyarakat dan pemerintah belum lengkap dimana terdapat iuran BPJS Kesehatan untuk karyawan camp bunut belum direalisasikan karena belum terdaftar (dalam proses)
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang dituangkan pada SOP UDIT/KESOS-SOP/02 revisi 4 tanggal 26 Oktober 2022 dan terdapat dukungan dan kesepakatan dengan masyarakat
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Selama tahun 2021-2022 tidak terdapat konflik mencuat antara PT UDIT dengan masyarakat sekitar. Terdapat potensi konflik yaitu adanya aktivitas perladangan masyarakat dalam areal kerja PT. UDIT, ketidakpuasan atas pembayaran fee kompensasi dan bantuan-bantuan yang diberikan. Tersedia dokumen laporan pemetaan konflik yang mengacu pada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Perdirjen PHPL No.P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi yang lengkap namun belum disampaikan kepada instansi terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT UDIT telah memiliki hasil revisi Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT UDIT tentang Revisi Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT Utama Damai Indah Timber SK nomor 018/SKD-UDIT/II/2022 tanggal 5 Januari 2022. Telah ditetapkan para personal dan tugas serta tanggung jawabnya. Belum tersedia personil yang telah memiliki kemampuan membuat Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yaitu personil yang telah mengikuti pelatihan terkait Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai peraturan yang ada. Tersedia pendanaan yang cukup memadai dalam mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Pada periode 2021-2022 telah terdapat konflik antara PT UDIT dengan masyarakat - kampung di sekitar areal kerja yang telah dapat diselesaikan. Tersedia dokumen realisasi dari penyelesaian konflik tahun 2021-2022 yang telah dilaksanakan oleh PT.UDIT berupa realisasi fee perakitan kayu tahun 2021-2022. Tersedia bukti realisasi secara lengkap sesuai kesepakatan
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT UDIT telah memiliki dasar hubungan industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/1299/B.PHI & JAMSOSTEK/2021 tanggal 29 April 2021, berlaku sejak tanggal 29 April 2021 s.d.28 April 2021. Seluruh butir-butir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan telah direalisasikan seluruhnya
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT UDIT telah merencanakan kegiatan pelatihan pada tahun 2021 telah terealisasikan 96,77 % dan untuk tahun 2022 (s/d Februari 2023) terealisasikan 80 %. Seluruhnya merupakan pelatihan eksternal diantaranya pelatihan Ganis PHPL, Perencanaan RIL C dan Pelatihan AK3U,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Satpam PH, Damkarhutla, dll. Terkait Ganis telah terpenuhi sebanyak 10 Ganis
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT UDIT telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan pada Pasal 4 tentang Promosi Jabatan dan Prosedur Pengembangan Sumberdaya Manusia No. UDIT/SDM-SOP/01 revisi 4 tanggal 2 November 2021. Realisasi telah diimplementasikan sebagian, dimana pada tahun 2021 terdapat 4 karyawan dan tahun 2022 juga 4 karyawan yang naik jenjang namun belum memenuhi kebutuhan organisasi perusahaan karena masih terdapat 1 jabatan yang rangkap
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan pada Pasal 25 s.d. 30 diantaranya meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perjalanan dinas, tunjangan pengobatan dan tunjangan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dimana telah direalisasikan seluruhnya. Telah tersedia fasilitas Camp Karyawan dan penunjangnya dengan cukup lengkap

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK PBPH HA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan sesuai SK Nomor 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 dan lampiran Peta Areal Kerja PT UDIT dengan Skala 1 : 100.000. Terdapat kesesuaian fungsi kawasan (HPT, HP, HPK dan APL) pada areal PT UDIT sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah melunasi luran PBPH-HA sesuai SPP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk areal seluas 49.250 ha selama 20 tahun (s/d 2025) dan tersedia kelengkapan dokumen bukti setor Pengiriman Uang Tujuan pengiriman

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Bendahara Penerima setoran Sub. Rekening IHPH & IHH Bank Mandiri tertanggal 8 Juli 2005 pembayaran IPBPH-HA PT UDIT telah dibayarkan sebesar Rp. 5.540.625.000,-.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi perihal penggunaan kawasan di luar kegiatan dalam areal izin PBPH HA PT UDIT berupa fungsi kawasan APL untuk pemukiman, pertanian/perkebunan masyarakat Desa Panaan dan Desa Merabu. Terdapat juga jalan provinsi, jalan desa dan proyek PLN yaitu kegiatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Kampung Merabu dan instalasi jaringan distribusi listrik dan agar dilaporkan pada instansi terkait
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031 Berbasis IHMB yang disahkan dan disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 5079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2021 tanggal 2 Agustus 2021 serta RKTPH tahun 2022 dan 2023 beserta lampirannya (peta skala 1 : 100.000 telah dibuat oleh GANISPH CANHUT) yang telah disahkan secara <i>self approval</i>
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT UDIT telah membuat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang pada Blok RKT Tahun 2022 dan 2023 dengan menggunakan prosedur SOP PAK No SOP UDIT/PRC-SOP/01 dan keberadaan areal yang tidak boleh ditebang telah diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki peta blok tebangan RKTPH Tahun 2022 dan 2023 skala 1 : 100.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> dan telah diimplementasikan di lapangan, serta terdapat kesesuaian antara peta kerja Blok RKT Tahun 2022 dan 2023 dengan keberadaan Blok RKT di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam	Memenuhi	PT UDIT telah mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPH berbasis IHMB periode 2022 s/d 2031 dan disetujui

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
proses) dengan lampiran-lampirannya.		berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 5079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2021 tanggal 2 Agustus 2021 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak Diterapkan	Volume pemanfaatan kayu di PT UDIT pada RKT 2022 dan 2023 berasal dari Hutan Alam dan tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT UDIT telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume . Seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5% dan tidak ada perbedaan jenis. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT UDIT telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan menuju TPK Antara dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas/Ganis PH PKB yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT Tahun 2022 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah, label putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT UDIT telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna putih kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, label merah ITSP, dan label ID Barcode pada

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4.		
Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT UDIT mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1.		
Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Verifikasi dokumen kewajiban pembayaran PSDH dan DR, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa kewajiban untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode Maret 2021 – Februari 2023, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Kewajiban PSDH DR, Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu. Untuk periode Maret 2021 – Februari 2023 telah dibayar PSDH dan DR sebanyak 40 Kali dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah PSDH sebesar Rp 2,949,954,470,- dan DR \$ 596,920.68 atas produksi KB dengan volume 36.442,45 M3
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT UDIT telah melakukan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB periode Maret 2021 – Februari 2023 serta pembayaran Rp 2,949,954,470,- dan DR \$ 596,920.68 (termasuk denda 2 %) atas produksi KB dengan volume 3.904,09 M3. telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen menyatakan bahwa PT UDIT telah memiliki hak akses dalam Sistem Informasi Perizinan Terpadu Perdagangan Dalam Negeri (SIPT PDN) terkait Pelaporan Manifes Domestik Perdagangan Antar Pulau Pemilik Barang untuk pemasaran KB pada instansi terkait secara online
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau ke PT Kutai Timber Indonesia di Probolinggo – Jawa Timur, berdasarkan hasil verifikasi terhadap Surat Izin Berlayar PT UDIT menggunakan alat angkut kapal laut yang semuanya berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) oleh Kepala Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur untuk berlayar
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) dari PT Mutuagung Lestari untuk sub lisensi tanda V-legal dengan No LPPHPL-008/MUTU/FM-016-LPPHPL-008-IDN dan telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode KB dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT UDIT dengan luas 49.250 Ha telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan dan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang yaitu Bupati Berau

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Provinsi Kalimantan Timur Nomor 239/2004 pada tanggal 29 September 2004
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu Bupati Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 239/2004 pada tanggal 29 September 2004. dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT UDIT dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL/RPL Semester I dan II tahun 2021 dan 2022 yang telah disahkan dan telah dilaporkan kepada BLHD Provinsi Kalimantan Timur serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen SOP K3 Prosedur No. UDIT/K3-SOP/01 revisi ke-4 tanggal tanggal 10 Januari 2022 serta bukti surat penunjukan personil P2K3 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP. 566/3013/P2K3/PPK/DTKT/2021 tanggal 1 Desember 2021 serta personil sekretaris yang telah mengikuti pelatihan K3 Umum dan telah sesuai dengan SOP dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT UDIT telah menyediakan peralatan K3/APD dan damkarhut di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di BC Bunut sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi peralatan masih berfungsi baik dan memadai
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan, pada periode Maret 2021 – Februari 2023 terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan dan telah dilaporkan per triwulan pada instansi terkait serta telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dalam bentuk program kegiatan K3 pada lingkup PT UDIT BC Bunut
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki serikat Pekerja Karyawan (SPK) PT UDIT dengan ketua M. Irfandi dan telah disosialisasikan kepada karyawan dengan jumlah anggota 122 pada tahun 2023
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja dan telah mendapat pengesahan dari Kelapa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. No. Kep.560/1299/B.PHI 7 Jamsostek/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT UDIT disahkan di Samarinda tanggal 29 April 2021. Masa berlaku PP tanggal 29 April 2021 s/d 28 April 2023
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT UDIT pada periode Maret 2021 - Februari 2023, dengan jumlah karyawan seluruhnya 163 bahwa tidak terdapat karyawan yang usianya berada di bawah 18 tahun pada saat masuk kerja dan telah dilengkapi dengan dokumen identitas diri dan surat keterangan lainnya serta telah sesuai dengan ketentuan

Depok, 10 April 2023

No. : 127.3/SKEP-MUTU/IV/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-3 Penilaian Kinerja PHL PT Utama Damai Indah Timber

Kepada Yth.
PT Utama Damai Indah Timber
Direktur
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-3 Penilaian Kinerja PHL pada PT Utama Damai Indah timber. sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-016
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juni 2019 s/d 21 Juni 2025
Ruang Lingkup :
a. SK PBPH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/Menhut-II/2005 Tanggal 23 Februari 2005, SK PBPH SK.774/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 16 September 2021
b. Luas : ± 49.250 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilaian : 14-23 Maret 2023
Tim Audit :
Diah Mitarini, S. Hut : Auditor Bid. Produksi & VLK/Witnesser (Lead Auditor)
Uhan Suhanda S, Hut : Auditor Bid. Ekologi (LA Magang)
Ence Hedi Hasan Z, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat
Ir. Joko Doso Suwami : Auditor Bid. Sosial dan VLK
Dasar Acuan :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2)
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 86,36% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : terlampir
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Re-Sertifikasi : Maret 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/2.0/02032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo